



## Urgensi Penyimpangan Protokol Notaris Secara Elektronik Menuju Era Cyber Notaris

Evi Menawati<sup>1</sup>, Siti Muadah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia

<sup>2</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia

\*Corresponding author

E-mail addresses: [evimenawati22@gmail.com](mailto:evimenawati22@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received August 23, 2024

Revised September 10, 2024

Accepted November 30, 2024

Available online December 06, 2024

#### Kata Kunci:

Notaris elektronik, protokol notaris, tanda tangan elektronik, cyber notary, keamanan dokumen

#### Keywords:

Electronic notary, notary protocol, electronic signature, cyber notary, document security



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

### ABSTRAK

Layanan notaris elektronik menawarkan pendekatan baru dalam pengesahan dokumen, menggantikan metode tradisional dengan tanda tangan dan segel elektronik. Inovasi ini memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih tinggi dengan mempermudah proses notarisasi tanpa memerlukan pertemuan tatap muka. Notaris elektronik memungkinkan verifikasi identitas yang aman dan menjaga integritas dokumen, sehingga meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam transaksi hukum. Penelitian ini menyoroti urgensi penyimpanan protokol notaris secara elektronik sebagai solusi terhadap kendala penyimpanan fisik protokol notaris, terutama saat notaris meninggal dunia. Penyimpanan elektronik dianggap efektif dalam melindungi dan memudahkan akses dokumen serta mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan arsip fisik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis bahan hukum primer dan sekunder, serta mengkaji undang-undang dan kasus-kasus relevan untuk memperkuat urgensi penyimpanan elektronik bagi protokol notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang menolak pengalihan protokol dapat menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi mengancam kepastian hukum. Oleh karena itu, pengadopsian teknologi melalui konsep cyber notary dianggap perlu untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi notaris dalam era digital.

### ABSTRACT

Electronic notary services offer a new approach to document authentication, replacing traditional methods with electronic signatures and seals. This innovation provides greater convenience and security by simplifying the notarization process without requiring face-to-face meetings. Electronic notaries enable secure identity verification and maintain document integrity, thereby increasing efficiency and accessibility in legal transactions. This study highlights the urgency of storing notary protocols electronically as a solution to the constraints of storing notary protocols physically, especially when a notary dies. Electronic storage is considered effective in protecting and facilitating access to documents and reducing the risk of loss or damage to physical archives. This study uses a normative legal approach with an analysis of primary and secondary legal materials, as well as reviewing relevant laws and cases to strengthen the urgency of electronic storage for notary protocols. The results of the study indicate that notaries who refuse to transfer protocols can create a legal vacuum that has the potential to threaten legal certainty. Therefore, the adoption of technology through the concept of cyber notary is considered necessary to overcome the various obstacles faced by notaries in the digital era.

## **1. PENDAHULUAN**

Layanan notaris elektronik adalah tindakan mengesahkan dokumen menggunakan tanda tangan dan segel elektronik daripada pendekatan tradisional dengan pena dan kertas (Rifaldi & Adjie, 2022). Notaris kini memiliki cara yang aman dan efisien untuk memverifikasi identitas penandatanganan dan memastikan keaslian dokumen berkat teknik inovatif ini. Dalam beberapa waktu terakhir, layanan notaris elektronik telah mendapatkan perhatian yang signifikan karena kenyamanannya dan kemampuannya untuk mempercepat proses notarisasi. Dengan menghilangkan kebutuhan untuk pertemuan tatap muka, layanan notaris elektronik telah memudahkan konsumen untuk mendapatkan dokumen mereka dinotariskan dari kenyamanan rumah mereka. Selain itu, tanda tangan dan segel elektronik meningkatkan keamanan dokumen hukum penting dengan mengurangi potensi penipuan dan manipulasi. Seiring dengan kemajuan teknologi, layanan notaris elektronik semakin berkembang.

Sekarang ada lebih banyak peluang bagi notaris untuk memperluas klien mereka dan menyediakan layanan mereka secara global sebagai akibat dari pergeseran menuju notarisasi elektronik. Notaris kini dapat berkolaborasi dengan pelanggan dari negara bagian lain atau bahkan negara lain berkat kemampuan untuk menandatangani dokumen secara jarak jauh, menawarkan tingkat fleksibilitas dan kenyamanan yang sebelumnya tidak pernah ada. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi prosedur notarisasi tetapi juga membantu menghilangkan hambatan dan meningkatkan aksesibilitas transaksi hukum bagi lebih banyak orang. Secara keseluruhan, munculnya layanan notaris elektronik adalah kemajuan besar dalam modernisasi sektor notaris, membuka jalan bagi prosedur yang lebih aman, lebih efisien, dan lebih mudah digunakan oleh semua pihak. Layanan notaris elektronik telah sepenuhnya mengubah cara dokumen diotentikasi dan diverifikasi dengan menghilangkan kebutuhan untuk pertemuan tatap muka. Prosedur notaris telah dipermudah dengan penggunaan teknologi, menghemat waktu dan usaha dalam penyelesaian transaksi hukum. Industri notaris berada dalam posisi untuk menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap tuntutan dunia yang berubah dengan cepat seiring semakin banyak orang dan perusahaan yang mengadopsi transisi digital ini.

Menggunakan sarana elektronik untuk menandatangani dokumen adalah solusi yang nyaman dan hemat biaya untuk mengautentikasi dokumen hukum, menawarkan langkah-langkah keamanan yang lebih baik terhadap penipuan dan pemalsuan. Teknologi ini membantu menciptakan catatan yang mudah terdeteksi jika diubah, mengurangi risiko ketidaksesuaian dengan memastikan bahwa dokumen tidak dapat diubah tanpa terdeteksi. Notarisasi elektronik mempercepat proses dengan menghilangkan kebutuhan akan dokumen fisik, memungkinkan waktu penyelesaian yang lebih cepat. Misalnya, dalam transaksi properti, notarisasi elektronik memastikan integritas dokumen seperti akta dan kontrak, mengurangi kemungkinan terjadinya aktivitas penipuan atau sengketa.

Protokol notaris adalah dokumen yang harus diserahkan oleh ahli waris notaris yang telah meninggal dunia kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD berdasarkan usulan dari ahli waris (Putra, 2024). Penyimpanan elektronik untuk protokol notaris semakin populer di era digital. Dengan menyimpan dokumen yang telah dinotariskan secara elektronik, dokumen tersebut dapat dengan mudah diakses dan dibagikan di

antara pihak-pihak tanpa perlu menyalin atau menyimpan salinan fisik. Ini tidak hanya menghemat waktu dan sumber daya, tetapi juga memberikan tingkat keamanan tambahan dengan mengenkripsi dan melindungi informasi sensitif. Selain itu, penyimpanan elektronik memungkinkan pengambilan dokumen dengan cepat dalam kasus sengketa atau masalah hukum, menjadikan proses notaris lebih efisien dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, penggunaan penyimpanan elektronik untuk protokol notaris sedang merevolusi cara dokumen penting ditangani dan memastikan transparansi serta akuntabilitas yang lebih besar dalam transaksi.

Selain itu, penyimpanan elektronik juga membantu mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, karena file digital dapat dengan mudah dicadangkan dan disimpan di berbagai lokasi. Ini memberikan ketenangan pikiran bagi baik notaris maupun klien mereka, mengetahui bahwa dokumen penting aman dan mudah diakses saat dibutuhkan. Selain itu, kemampuan untuk mencari dan memfilter dokumen elektronik memudahkan untuk menemukan informasi spesifik dengan cepat, menghemat waktu dan semakin memperlancar proses notaris. Kenyamanan dan efisiensi penyimpanan elektronik telah menjadikannya alat yang penting bagi notaris modern, memungkinkan mereka untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada klien mereka sambil menjaga standar profesionalisme dan kerahasiaan yang tertinggi. Dengan penyimpanan elektronik, notaris juga dapat memastikan bahwa dokumen mereka dicadangkan dan dilindungi dari kerusakan fisik atau kehilangan. Lapisan keamanan tambahan ini memungkinkan notaris untuk menjaga catatan yang dapat diandalkan dari semua transaksi, yang bisa sangat penting dalam hal terjadi sengketa atau masalah hukum, pada akhirnya meningkatkan pengalaman keseluruhan bagi klien dan memperbaiki reputasi notaris dalam hal profesionalisme dan keandalan.

Penyimpanan elektronik memungkinkan notaris untuk dengan mudah melacak dan memantau status dokumen, memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan diselesaikan dengan akurat dan tepat waktu. Secara keseluruhan, transisi ke penyimpanan elektronik adalah langkah penting menuju modernisasi proses notarisasi dan beradaptasi dengan era digital. Dengan menyederhanakan pengambilan dan pemantauan dokumen, penyimpanan elektronik meminimalkan potensi kesalahan dan keterlambatan, yang mengarah pada waktu penyelesaian yang lebih cepat bagi klien. Notaris juga dapat mengakses berkas penting secara jarak jauh, memberikan tingkat fleksibilitas dan kenyamanan yang sebelumnya tidak dapat dicapai dengan penyimpanan fisik. Seiring dengan kemajuan teknologi, mengadopsi penyimpanan elektronik akan semakin penting bagi notaris yang ingin tetap bersaing di tengah perubahan lanskap industri. Sebagai contoh, seorang notaris publik yang beralih ke penyimpanan elektronik dapat dengan mudah mengambil dan memverifikasi dokumen penting untuk klien tanpa harus menyisir berkas fisik. Peningkatan efisiensi dan aksesibilitas ini dapat mengarah pada kepuasan klien yang lebih tinggi dan berpotensi menarik peluang bisnis baru di pasar yang didorong oleh digital.

Keuntungan menggunakan penyimpanan elektronik untuk protokol notaris adalah efisiensi dan ekonomisitas dalam menjalankan tugas notaris serta memudahkan serah terima protokol notaris yang telah purna tugas (Annalisa Y, 2019).

Dengan adanya penyimpanan elektronik, notaris hanya perlu memberikan hak akses dalam penyimpanan elektronik kepada notaris sebelumnya (Anggriani et al., 2023). Dengan praktis sejalan dengan kemajuan teknologi. Bahwasannya protocol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih harus disimpan oleh MPD sebagai bentuk Tindakan tanggung jawabnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (5) UJN-P. Namun MPD beralih Pemerintah belum menyediakan prasarana yang memadai untuk penyimpanan limbah fisik protocol notaris. Karena itu MPD menunjuk dan mengusulkan protocol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih disimpan dan dipelihara di kantor notaris penerima protocol, hal ini menimbulkan masalah baru bagi penerima protocol notaris. Oleh sebab itu, adanya kemajuan teknologi ini menguntungkan dalam hal penyimpanan protocol notaris, yang sebaiknya dilakukan dengan media elektronik. Sehingga notaris penerima protocol hanya diberi akses dalam proses pengalihan protokol notaris.

Masalah penyimpanan protokol notaris, terutama ketika seorang notaris meninggal dunia, menjadi isu yang mendesak di dunia kenotariatan. Dalam praktiknya, banyak notaris yang enggan menerima pengalihan penyimpanan akta dari notaris yang telah meninggal karena keterbatasan ruang penyimpanan fisik. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kelangsungan penyimpanan protokol tersebut, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UJN), ketika seorang notaris meninggal dunia, protokol notaris harus diserahkan kepada penggantinya atau notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun, di lapangan sering kali terjadi kendala dalam pelaksanaan pengalihan ini, terutama terkait keterbatasan ruang fisik penyimpanan akta. Notaris pengganti atau yang ditunjuk terkadang menolak menerima protokol karena ketidakmampuan menyediakan ruang penyimpanan yang cukup untuk menyimpan arsip-arsip lama.

Penulisan ini berfokus pada pembahasan mengenai Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik Menuju Era Cyber Notaris. Yang sangat menguntungkan para notaris, guna penyimpanan protokol notaris melalui media elektronik.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal, yaitu memadukan teori dan perspektif para sarjana hukum, khususnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memberikan contoh konkret kasus yang ditemukan dalam praktik, penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, beserta putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui telaah pustaka dari sumber-sumber yang relevan, penelitian ini juga menggabungkan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan melalui analisis isi sumber hukum primer, yang selanjutnya didukung oleh bahan hukum sekunder.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Notaris memang tidak boleh menolak penerimaan protokol notaris lain. Akan tetapi, tidak ada peraturan perundang-undangan di tingkat normatif yang secara tegas melarang notaris menerima protokol tersebut. Kewajiban notaris untuk menerima protokol dari notaris yang mengundurkan diri atau karena alasan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Jabatan Notaris juga tidak ada dalam peraturan khusus yang mengatur tentang notaris, yang biasa disebut UU Jabatan Notaris. Akibatnya, kekosongan hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari (Nisa', 2020).

Penelitian Hatta Isnaini Wahyu Utomo menunjukkan bahwa apabila notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol tidak mau menerimanya, maka tindakan tersebut dianggap telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut bersumber dari adanya kesalahan dan kerugian yang ditimbulkannya. Akan tetapi, karena belum adanya dasar hukum yang jelas dan pasti, penelitian tersebut tidak menyebutkan secara pasti sifat kesalahan maupun bentuk kerugian yang ditimbulkan. Jika mencermati Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019, khususnya Pasal 2 ayat (3) huruf c, terungkap bahwa salah satu dokumen pendukung saat pengangkatan notaris adalah surat pernyataan asli kesediaan bertindak sebagai pemegang protokol. Persyaratan ini dapat menjadi dasar tersirat atas harapan bahwa notaris tidak dapat menolak peran pemegang protokol (Mallolongan & Noor, 2023).

Dalam konteks ini, terdapat pula celah hukum mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang tidak mematuhi kewajiban protokol. Berdasarkan Pasal 57 UU Jabatan Notaris, yang berwenang menerbitkan Grosse Akta, Salinan Akta, Ekstrak Akta Notaris, atau mengesahkan dokumen privat yang dilampirkan pada akta dan disimpan dalam Protokol Notaris hanyalah notaris asal, Notaris Pengganti, atau wali yang ditunjuk oleh Notaris Protokol. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran penerima protokol. Rumusan dalam pasal ini memperjelas tanggung jawab notaris pemegang protokol, karena semua lampiran akta dapat dijadikan sebagai alat bukti karena notaris bertanggung jawab atas dokumen tersebut.

Penolakan protokol notaris dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kantor yang terlalu sempit sehingga tidak adanya ruang untuk menyimpan protokol, dan sebagainya. Penting untuk mengatasi dan menyelesaikan segala permasalahan mengenai penolakan protokol notaris, karena untuk memastikan keabsahan dan legalitas dokumen yang dinotariskan. Menolak menerima protokol notaris yang telah ditetapkan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius, yaitu batalnya akta yang bersangkutan.

Konsep notaris siber yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab notaris menjadi solusi atas tantangan tersebut. Notaris menghadapi kendala dalam melakukan digitalisasi dokumen, terutama terkait legalisasi dan autentikasinya. Konsep notaris siber menjadi pertimbangan dalam pembahasan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik. RPP ini akan menyangkut sertifikat digital yang dikaitkan dengan peran dari notaris sebagai *trusted third party* (Putra, 2024).

Menurut Lolli, ide notaris online lahir pada tahun 1995, namun, kurangnya landasan hukum menghambat berkembangnya praktik tersebut. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Komunikasi Elektronik (UU ITE), istilah *cybernotary* sempat menjadi kontroversi. Oleh karena itu, sejak berlakunya UU ITE, informasi notaris secara online mulai kembali muncul. Fardian, salah satu pengurus utama Persatuan Notaris Indonesia (PP INI), mengungkapkan keinginannya menjadi tuan rumah penerapan konsep notaris online. Ia menilai notaris kini sudah melek teknologi. Selain itu, mereka yang terlibat dalam pendaftaran perusahaan dan badan hukum sudah terbiasa menggunakan teknologi (Rahadian, 2023).

Namun, penerapan konsep *cyber notary* menghadapi tantangan hukum tertentu yang diuraikan dalam peraturan yang ada. Peraturan perundang-undangan utama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), mensyaratkan agar akta dibuat di hadapan notaris secara fisik dan dibacakan dengan suara keras oleh notaris. Selain itu, sebelum menandatangani, notaris wajib membacakan akta di hadapan penanda tangan dan dua orang saksi, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang ini (Anggara, 2021).

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN, akta notaris didefinisikan sebagai dokumen resmi yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, dengan mengikuti format dan tata cara tertentu yang ditentukan dalam undang-undang ini. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf I menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, notaris wajib membacakan akta dengan suara keras di hadapan penghadap, dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi, dan memastikan akta tersebut segera ditandatangani oleh penghadap, para saksi, dan notaris.

Seiring perkembangan teknologi, solusi yang semakin relevan adalah penggunaan penyimpanan protokol notaris secara elektronik. Hal ini selaras dengan gagasan menuju era *cyber notaris*, di mana penyimpanan dokumen dan akta notaris dilakukan dalam format digital, yang tentunya akan mengurangi kendala fisik dalam penyimpanan.

Langkah ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 yang mengatur tentang layanan berbasis teknologi dalam lingkup kenotariatan, termasuk kemungkinan digitalisasi dokumen. Dengan menyimpan akta dan protokol secara elektronik, beban ruang fisik menjadi lebih ringan, dan akses terhadap dokumen juga lebih mudah serta aman dari risiko kerusakan atau kehilangan.

Namun, meskipun solusi digital ini tampak menjanjikan, masih ada kendala seperti keabsahan dokumen elektronik, standar keamanan, dan perlindungan data pribadi, yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Notaris harus memastikan bahwa dokumen yang disimpan secara elektronik tetap memenuhi prinsip keotentikan dan keamanan.

Dengan demikian, penyimpanan protokol notaris secara elektronik merupakan langkah yang mendesak untuk mengatasi masalah penyimpanan fisik yang selama ini menjadi kendala dalam praktik kenotariatan. Keterbatasan ruang penyimpanan bagi notaris yang menerima pengalihan protokol dari notaris yang telah meninggal dunia sering kali menjadi alasan utama mengapa banyak notaris enggan menerima tanggung jawab ini. Masalah ini, jika tidak segera diatasi, dapat berdampak pada

terganggunya alur kerja kenotariatan dan bahkan mempengaruhi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas akta-akta yang tersimpan.

Penyimpanan protokol secara elektronik menawarkan solusi yang lebih efisien dan modern. Dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan sistem penyimpanan digital tidak hanya dapat mengurangi beban ruang fisik, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan keamanan dokumen. Dokumen-dokumen penting seperti akta notaris dapat diakses dengan mudah, kapan pun diperlukan, tanpa terikat oleh lokasi fisik. Hal ini juga sejalan dengan tren digitalisasi di berbagai sektor yang mendorong efisiensi dan efektivitas, termasuk dalam dunia kenotariatan. Selain itu, digitalisasi protokol notaris membantu memastikan bahwa akta-akta yang bersifat historis tetap tersimpan dalam kondisi yang baik dan terhindar dari risiko kerusakan fisik, seperti kebakaran, banjir, atau kerusakan akibat usia.

Selain efisiensi, keamanan juga menjadi faktor penting dalam penyimpanan elektronik. Sistem elektronik memungkinkan penerapan teknologi enkripsi dan perlindungan data yang lebih canggih dibandingkan penyimpanan fisik. Ini sangat penting mengingat akta-akta notaris mengandung informasi pribadi yang bersifat sensitif. Perlindungan dokumen secara elektronik akan memastikan bahwa data tersebut tidak dapat diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penyimpanan protokol notaris secara digital akan semakin menjamin perlindungan data pribadi para pihak yang tercantum dalam akta-akta tersebut, sekaligus memenuhi standar keamanan yang diatur oleh hukum.

Lebih jauh lagi, penyimpanan elektronik juga dapat membantu mempercepat proses pengalihan protokol notaris jika notaris yang bersangkutan meninggal dunia atau tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya. Dalam sistem tradisional, pengalihan ini sering kali terhambat oleh masalah ruang penyimpanan atau keberadaan fisik akta. Dengan sistem digital, notaris pengganti atau yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat langsung mendapatkan akses ke arsip digital tanpa perlu khawatir tentang kapasitas ruang penyimpanan. Hal ini akan mempercepat alur kerja dan memastikan kelancaran administrasi kenotariatan.

Dalam konteks hukum, digitalisasi protokol notaris ini sejalan dengan upaya menuju era cyber notaris, yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang layanan berbasis teknologi dalam lingkup kenotariatan. Regulasi ini membuka peluang besar bagi pengadopsian teknologi dalam proses kerja notaris, termasuk dalam penyimpanan protokol dan dokumen-dokumen lainnya. Dengan penerapan yang tepat, sistem elektronik ini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menjaga integritas dan otentisitas akta-akta yang disimpan, sekaligus memastikan kepastian hukum di masa mendatang (Rifaldi & Adjie, 2022).

Pada akhirnya, urgensi penyimpanan protokol notaris secara elektronik tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan praktis untuk mengatasi keterbatasan ruang penyimpanan fisik, tetapi juga merupakan langkah menuju transformasi digital dalam bidang kenotariatan. Dengan mengadopsi sistem elektronik yang aman dan sesuai dengan peraturan, profesi notaris dapat menghadapi tantangan di era digital dengan lebih baik, memastikan bahwa dokumen-dokumen yang bernilai hukum tinggi tetap terlindungi, dapat diakses, dan dikelola secara efisien.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Memanfaatkan solusi digital untuk penyimpanan dan pemrosesan dokumen dapat sangat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelayanan notaris. Penerapan tanda tangan elektronik dan platform notaris online dapat menyederhanakan proses notaris dan mengurangi risiko kesalahan. Selain itu, menyediakan portal online yang aman bagi klien untuk penyerahan dokumen dan komunikasi dapat meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas. Dengan memanfaatkan teknologi dan solusi digital, notaris dapat beradaptasi dengan perubahan lanskap industri dan memenuhi kebutuhan kliennya dengan lebih baik. Dengan menjunjung tinggi protokol notaris sekaligus menjamin kenyamanan dan privasi klien, notaris dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan kliennya. Penting untuk menjaga kerahasiaan dan mematuhi pedoman hukum untuk melindungi informasi sensitif yang dibagikan selama proses notaris. Notaris juga harus mengutamakan penciptaan lingkungan yang nyaman dan ramah bagi klien, memastikan mereka merasa nyaman sepanjang penunjukan. Dengan menyeimbangkan profesionalisme dengan sentuhan pribadi, notaris dapat meningkatkan pengalaman klien secara keseluruhan dan membina hubungan jangka panjang.

Untuk memperkuat urgensi penyimpanan protokol notaris secara elektronik, disarankan penelitian ini memperluas kajian dengan membandingkan implementasi sistem serupa di negara-negara yang telah sukses menerapkan konsep "cyber notary." Studi komparatif ini akan memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kendala yang mungkin dihadapi, serta adaptasi regulasi dan teknologi yang mendukung keamanan dan keabsahan dokumen digital. Pendekatan ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat bagi Indonesia dalam menerapkan sistem penyimpanan protokol notaris yang efisien, aman, dan sesuai dengan perkembangan hukum internasional.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- A. Rifaldi and H. Adjie, "Minuta Akta Notaris Dalam Bentuk Elektronik," *Huk. Bisnis*, vol. 6, no. 1, pp. 716-725, 2022.
- A. T. Annalisa Y, "Penyimpangan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary," *Tesis Univ. Sriwij.*, pp. 1-23, 2019.
- B. Ariesta Kalkhove, S. Rohani, and Alhadiansyah, "Upaya Notaris Dalam Menghadapi Tantangan Perlindungan Terhadap Data Penghadap Di Era Digital," *Tanjungpura Acta Borneo J.*, vol. 1, no. 2, pp. 90-111, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj>
- C. C. Putri and A. R. Budiono, "Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum," *J. Ilm. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 4, no. 1, p. 29, 2019, doi: 10.17977/um019v4i1p29-36.
- D. Bungdiana and A. Lukman, "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital," *JISIP (Jurnal Ilmu Sos. dan Pendidikan)*, vol. 7, no. 1, pp. 309-318, 2023, doi: 10.58258/jisip.v7i1.4216.

- I. N. Putri R, A. Suryono, and A. S. Ciptorukmi N., "Akibat hukum terhadap akta notaris yang didasarkan dokumen palsu," *J. Saburai*, vol. 3, no. 1, pp. 1-11, 2022, [Online]. Available: <https://jurnal.saburai.id/index.php/PSN/article/view/1865>
- L. N. Mallolongan and H. J. Noor, "Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary berdasarkan Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris," *Notary Law J.*, vol. 2, no. 1, pp. 54-81, 2023, doi: 10.32801/nolaj.v2i1.39.
- N. A. Phalosa, I. Anwary, and A. Syaafi, "Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris," *Notary Law J.*, vol. 1, no. 4, pp. 327-344, 2022, doi: 10.32801/nolaj.v1i4.32.
- N. Nurunnisa and E. Prasetyawati, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Secara Elektron," *Prosiding*, vol. 1, no. 1, pp. 230-244, 2024.
- N. Z. Nisa', "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," *J. Civ. Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 205-219, 2020, doi: 10.22219/jch.v5i2.13909.
- R. Anggara, "Studi Komparatif Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Di Korea Selatan Dan Di Indonesia," *Indones. Notary*, vol. 3, 2021, [Online]. Available: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>
- R. Rahadian, "Rekonstruksi Regulasi Penyimpangan Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Secara Elektronik Berbasis Nilai Kepastian Hukum," *Disertasi Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.
- S. Anggriani, R. S. Firdaus, and W. A. S. Suherlan, "Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik," *Notaire*, vol. 6, no. 3, pp. 437-448, 2023, doi: 10.20473/ntr.v6i3.50802.
- Syamsir Syamsir, E. Rahmi, and Y. Yetniwati, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris," *Recital Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 132-147, 2020, [Online]. Available: <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/7458>
- W. S. Putra, "Penerapan Penyimpanan Protokol Notaris dengan Metode Cloud Computing System," *Unes J. Swara Justisia*, vol. 8, no. 1, pp. 113-132, 2024, doi: 10.31933/ujsj.v8i1.482.